



PENETAPAN

Nomor 426/Pdt.P/2022/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

INUR NIK: 6472055008620003, tempat/tgl lahir: BANJARMASIN, 10-08-1962 jenis kelamin: Perempuan, Agama: islam, Status Perkawinan: Cerai mati, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Alamat : Jl. Gerilya RT 034 KEL. MUGIREJO KEC. SUNGAI PINANG. KOTA SAMARINDA, email: riskakenzi16@gmail.com no telpon 081243348205, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 19 Desember 2022 dalam register perkara Nomor 426/Pdt.P/2022/PN Smr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah istri dari seorang suami yang bernama **BADEWI (ALMARHUM)**
- Bahwa suami pemohon yang bernama **BADEWI** telah meninggal dunia karena sakit di rumah yang beralamat di Jl. Gerilya RT 034 kel. Mugirejo kec. Sungai pinang, Kota samarinda pada **20 april 1995** namun tentang peristiwa kematian suami pemohon tersebut sudah lama terjadi dan suami pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tidak tercatat di database kependudukan sehingga belum di daftarkan di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil samarinda;
- Bahwa pemohon akan membalik nama sertifikat untuk itu diperlukan akta kematian dari suami pemohon sebagai syarat administrasi;
- Bahwa untuk melaporkan peristiwa kematian suami pemohon yang bernama **BADEWI** kepada pejabat pencatatan sipil pada dinas kependudukan dan catatan sipil kota samarinda, diperlukan penetapan dari pengadilan negeri samarinda

Berikut saya sertakan salinan surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon: **INUR** NIK: 6472055008620003;
2. Salinan Kartu Keluarga no 6472082610110016 atas nama kepala keluarga **INUR** tertanggal 21-11-2022 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Samarinda;
3. Salinan Akta Perkawinan nomor 728/II/IX/1975 atas nama **BADEWI DAN INUR** yang dikeluarkan oleh KUA
4. Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan RT 034 kel. Mugirejo kec. Sungai pinang, kota samarinda nomor 220/rt 034/12/2022 tertanggal 12 Desember 2022, yang menerangkan bahwa nama **BADEWI** tempat/tgl lahir: Sulawesi, 12 maret 1951 bertempat tinggal di JL. Gerilya rt 034 kel. Mugirejo kec. Sungai pinang kota samarinda, telah meninggal dunia pada usia 44 tahun tanggal **20 april 1995** di rumah jl Gerilya Rt 034 kel. Mugirejo kec. Sungai pinang kota samarinda

berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa suami pemohon yang bernama **BADEWI** lahir di Sulawesi, 12 maret 1951, tempat tinggal terakhir di Jl. Gerilya Rt 034 kel. Mugirejo kec. Sungai pinang, kota samarinda, telah meninggal dunia pada **20 april 1995** dalam usia 44 tahun dirumah jl. Gerilya rt 034 kel. Mugirejo kec. Sungai pinang, kota samarinda, kalimantan Timur
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada pejabat pencatatan sipil pada dinas kependudukan dan catatan sipil kota samarinda sejak diterimanya salinan penetapan, guna dibuat akta pencatatan sipilnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan kepada Hakim yang pada pokoknya Pemohon akan mencabut permohonan Nomor 426/Pdt.P/2022/PN Smr yang terdaftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 26 Desember 2022 dengan alasan akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan perkara perdata permohonan Nomor 426/Pdt.P/2022/PN Smr belum tahap pembacaan permohonan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Hakim

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Nomor 426/Pdt.P/2022/PN Smr beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu ditetapkan agar perkara permohonan Nomor 426/Pdt.P/2022/PN Smr dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara perdata permohonan Nomor 426/Pdt.P/2022/PN Smr maka pemeriksaan perkara perdata permohonan tersebut harus pula dinyatakan dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Nomor 426/Pdt.P/2022/PN Smr tersebut;
2. Menyatakan permohonan Nomor 426/Pdt.P/2022/PN Smr dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara perdata permohonan Nomor 426/Pdt.P/2022/PN Smr dari daftar register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh Elin Pujiastuti, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 426/Pdt.P/2022/PN.Smr., tanggal 19 Desember 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu Sukri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

S U K R I.

ELIN PUJIASTUTI, SH. MH.

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
- Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan+cabut:Rp 20.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00+

Jumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)